



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.202/PE/KE/FKK-UMJ/XI/2024

Protokol penelitian versi 1 yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Rizka Munzilah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Institut Sains Dan Teknologi Nasional
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Gambaran Pola Peresepan Obat Pasien Penyakit Gastritis Di Puskesmas Abadi Jaya Depok"

"Description of Medication Prescribing Patterns for Gastritis Patients at the Abadi Jaya Depok Community Health Center"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.


Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2025.

This declaration of ethics applies during the period November 11, 2024 until November 11, 2025.

November 11,, 2024

Professor and Chairperson,


Febi Sukma, M.Keb

Program Studi : Kampus A • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur - Tangerang Selatan
Banten Kode Pos 15419, Telp : 749-2135, 749-259 Fax : 749-2168

Kampus B • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter
• Kebidanan (S1) • Profesi Bidan
• Sarjana Gizi (S1)

Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII, No. 46, Jakarta, Telp/Fax : 424-0857
Jl. Cempaka Putih Tengah 1/1, Jakarta, Telp/Fax : 421-6417



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KESEHATAN

Jl. Margonda Raya No. 54, Gedung Dibaleka II Lt. 3 Depok 16431,
Telp. (021) 29402281, Fax. (021) 29402281,
Portal : <https://dinkes.depok.go.id> e-mail : dinkes@depok.go.id

Depok, 19 November 2024

Kepada

Nomor : 070/8353-Umum
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Surat Ijin Penelitian

Rizka Munzilah
di Depok

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok, Nomor: 070/1141-Bakesbangpol, tentang Surat Rekomendasi dan Surat dari Yayasan Perguruan Cikini Institut Sains Dan Teknologi Nasional nomor: 404/05-C.02/VIII/2024, Tanggal: 2 Agustus 2024, Perihal: Permohonan Pengambilan Data/ Penelitian.

Dengan ini kami tidak keberatan dilakukannya Permohonan Pengambilan Data/ Penelitian oleh :

Nama/ NIM : Rizka Munzilah / 20330024
No. HP : 089510840447
Program Studi : Farmasi
Judul/ Tema : Gambaran Pola Persepan Obat Pasien Penyakit Gastritis Di Puskesmas Abadi Jaya Depok
Lokasi : Puskesmas Abadi Jaya Depok
Waktu : Oktober s.d Desember 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian / topik masalah/ tujuan akademik.
2. Mematuhi dan memenuhi standar ketentuan / peraturan yang berlaku di lokus kegiatan.
3. Apabila masa berlaku surat pengantar ini berakhir, sedangkan kegiatan yang dimaksud belum selesai, perpanjangan izin kegiatan harus diajukan oleh Institusi pemohon dan disertai Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan, yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok melalui Kepala Sub Bagian Umum 3 (tiga) hari sebelum selesai kegiatan, dengan mengirimkan soft copy ke email : magangpenelitiandinkesdepok@gmail.com dan mempresentasikannya dalam bentuk power point secara **Virtual** dengan aplikasi *Zoom Meeting*.
5. Sebelum hasil penelitian dipublikasikan harap dipresentasikan hasil penelitian tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok atau ke Penanggung jawab Program.
6. Mematuhi Protokol Kesehatan selama kegiatan PKL/ Magang/ Riset/ Pengumpulan Data/ Penelitian/ Observasi

7. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepala Dinas Kesehatan



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Kesehatan

dr. MARY LIZIAWATI
Pembina Tk.I,IV/b